



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I.A**  
**Nomor : W11-A3/ 1268 /HK.05/VI/2019**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISA PANJAR BIAYA PERKARA**  
**PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I.A**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I.A**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Melaksanakan tertib Adminitrasi biaya perkara, maka dipandang perlu menunjuk petugas pengelola sisa panjar pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I.A.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;  
2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;  
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;  
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 044/KMA/SK/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya ;
- Memperhatikan : HIR (Herzein Inlands Reglemen) Staatsblad 1941 Nomor 44/RBG (Reglemen Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Biuten Java en Madura Staatsblad 1927-227)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I.A tentang Penunjukan Petugas Pengelola Sisa Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I.A.
- Pertama : Menunjuk Sdr. H. Priya Adiwiyana, S.E. NIP. 19870417.200912.1.001 sebagai Petugas Pengelola Sisa Panjar pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I.A.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 14 Juni 2019  
Ketua,



Drs. Abd. Rozaq, M.H.  
NIP. 19661025.199003.1.002

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang